



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR  
19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sistem Informasi Manajemen Perggantian Antar waktu selanjutnya disingkat SIMPAW ialah untuk memberi akses kepada masyarakat dalam proses pergantian antar waktu Dewan perwakilan daerah Kabupaten Malinau;
- c. bahwa adanya sistem informasi manajemen pergantian antarwaktu (SIMPAW) Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memudahkan mekanisme saat pelaksanaan Pergantian Antar waktu anggota;
- d. bahwa SIMPAW mempermudah manajemen pergantian dan atau penentuan calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan

keputusan penetapan User atau operator SIMPAW yang tercantum pada keputusan ini, nama yang tercantum dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai user atau operator SIMPAW pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten malinau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memutuskan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA  
ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALINAU:

KESATU : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian  
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau

KEDUA : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian  
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam  
DIKTUM KESATU adalah:

Nama : Arif Firdaus Nasapola

Email : ariffirdaus410@gmail.com

Jabatan : Pelaksana

NIP : 1998100402025061007

KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen  
Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

KEEMPAT : Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  
Malinau Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian  
Antarwaktu (SIMPAW).

KELIMA : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi  
Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau  
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal  
ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi  
Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KAB MALINAU  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum

Mohammad Adnan



Ditetapkan di Kabupaten  
Malinau pada tanggal 01 Juli 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALINAU,

ttd

Muhammad Faatihul Haaq